

Konvergensi Hukum Nasional dan Aturan Internal Pesantren dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual untuk Perlindungan Hukum bagi Santriwati secara Optimal

Chairun Nisa^{1*}, Parlaungan G Siahaan¹, Halking¹, Reh Bungana Br Pa¹, Taufiq Ramadhan¹

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

*Korespondensi Email: chairun547@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode *normatif empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* tertulis yang mengacu pada *Undang-Undang Perlindungan Anak* dan *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model *Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang* melalui integrasi ketentuan Pasal 6 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS* ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions.

This condition potentially hinders the fulfillment of victims' rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims.

Keywords: *Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki beragam sarana pendidikan yang tersebar di seluruh wilayahnya, mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta, hingga pesantren. Pendidikan memegang peranan penting dalam membina generasi penerus bangsa. Melalui pendidikan, suatu negara akan memiliki ciri khas dan memiliki daya saing yang kuat dibandingkan negara lain (Siahaan, 2023:7760). Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan tempat penyebaran Islam, lahir dan berkembang sejajar dengan perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai lembaga pendidikan pada awalnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diberikan secara non klasikal yaitu sistem sorogan. Tujuan awalnya adalah pendidikan agama secara mendasar dan khatam Alquran. Perkembangan pesantren ditengah air berkembang sesuai dengan zaman, dan jika pada awalnya hanya terfokus dalam ilmu agama saja karena tujuan utamanya adalah cetak ulama. Tetapi waktu berikutnya menuntut pesantren untuk berbenah diri dan memperbaharui kurikulumnya dan pada akhirnya bukan ilmu agama saja yang diberikan tetapi juga ilmu pengetahuan umum (Nasution, 2019:126).

Anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia (Hadinigrum, 2023:496). Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap dalam keluarga, sebagai investasi di masa depan (Siahaan, 2025:1676). Pada umumnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan (Hadinigrum, 2024:389). Di negara Indonesia sendiri kekejian terhadap anak masih terjadi karena komposisi perlindungan hukum anak belum optimal. Perkembangan dan kemajuan individu anak akan amat mempengaruhi pembikinan karakter anak di masa depan. Jika anak sering mengantongi perlakuan kasar atau bahkan mengantongi aksi kekejian selama perkembangan perseorangan (Siahaan, 2024:2).

Pesantren didefinisikan sebagai sebuah organisasi pendidikan Islam konvensional yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan pelajaran Islam dengan menekankan pentingnya kualitas mendalam yang ketat sebagai aturan untuk kehidupan sehari-hari di mata publik. Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama'. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, kata santri berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab "funduuq" yang berarti penginapan. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri agar dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan kyai dan juga Tuhan. Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu: (1) pondok tempat menginap para santri, (2) santri: peserta didik, (3) masjid: sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren, (4) kyai: tokoh atau sebutan seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama, dan kharisma yang dimilikinya, (5) kitab kuning: sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman. Di awal munculnya pesantren, pembelajarannya bersifat nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang ditulis pada abad pertengahan (Syafe'i, 2017:87)

Pelecehan seksual mencakup berbagai jenis perilaku yang berhubungan dengan aspek seksual atau pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh satu pihak, di mana korban tidak menginginkan peristiwa tersebut, sehingga menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan. *United Nations International Children's Emergency Fund*, yang sering disingkat UNICEF (2021), melaporkan bahwa kasus pelecehan seksual terus meningkat setiap tahun, di mana setiap anak di seluruh dunia berisiko mengalami pelecehan, dengan 1 dari 10 anak di dunia pernah mengalami pelecehan seksual. (Nuraini, 2022:3).

Beragam bentuk pelecehan seksual, baik itu pelecehan verbal maupun pelecehan seksualfisik mencerminkan adanya kemerosotan moral. Situasi ini tidak hanya menyebabkan trauma bagi para korban, melainkan juga merusak reputasi institusi pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai luhur (Ramadhan, 2024:774).

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan, serta dapat menimbulkan gangguan bagi penerima pelecehan. Tindakan ini meliputi, permintaan seksual sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu, paksaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, komentar yang merendahkan mengenai orientasi seksual atau identitas seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual sesuai keinginan pelaku, serta ucapan atau perilaku dengan makna seksual; semua dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung atau secara tersirat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga sering kali dianggap menjadi masalah, bukan oleh pelakunya. Biasanya, korban cenderung diam dan kadang-kadang bertahan lama untuk tidak berbagi karena berbagai alasan, serta ketakutan akan semakin dijadikan target pelecehan. Mereka enggan mendiskusikannya dengan teman atau keluarga. Proses pemulihan akan semakin kompleks ketika ada penolakan dari institusi, sikap skeptis, atau menyalahkan korban (Triwijati, 2023:1)

Fenomena pelecehan seksual telah banyak terjadi di lingkungan Pondok Pesantren, pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan. Pelecehan seksual merupakan perbuatan keji yang sering terjadi dalam masyarakat, dimana perbuatan ini tidak melihat waktu dan tempat, pelaku perbuatan tersebut dapat melakukannya pada malam atau siang hari baik rumah, sekolah, tempat kerja maupun ditempat lainya (Akbar et al., 2022:21)

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual di pondok pesantren pada umumnya berupa upaya pemerasan, rayuan, dorong, peluk, remas, atau bentuk pelecehan lainnya terhadap bagian tubuh manapun dan bertujuan untuk memaksa melakukan hubungan seksual. Pesantren menjadi ruang tertutup jika pengelola pesantren tidak peka terhadap upaya pencegahan seksual(Nuraini, 2022:4)

Santriwati sebagai kelompok rentan memerlukan sistem perlindungan hukum yang bukan hanya valid secara hukum, tetapi juga dapat diterima dari segi sosial dan budaya dalam konteks pesantren. Pelecehan seksual di pesantren harus ditanggapi dengan intens, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi jumlah insiden pelecehan seksual dan juga melindungi banyak individu di lingkungan pesantren. Upaya untuk menangkali kekerasan seksual mesti dilakukan secara menyeluruh, baik melalui tindakan pencegahan maupun penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar para santri dan santriwati di pesantren tersebut dapat terlindungi dan martabat mereka sebagai manusia terjaga. Harmonisasi ini penting supaya hukum nasional tidak dianggap sebagai bahaya bagi nilai-nilai agama, melainkan sebagai alat pelindung yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. (Akbar et al., 2022:23)

Kasus-kasus pelecehan seksual telah menarik perhatian masyarakat dan lembaga pendidikan di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum, Indonesia memastikan perlindungan hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Namun, kenyataannya, isu-isu mengenai kekerasan seksual tetap menjadi tantangan besar dalam konteks sosial dan hukum (Aliffia et al., 2024:13)

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang berlandaskan agama, yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh pelajaran moral dan spiritual, tidak sepenuhnya bebas dari risiko pelecehan kepada santriwati. Penelitian mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan seksual di pesantren sering kali bersifat fenomena gunung es, sedikit terungkap dan dilaporkan, serta sering ditutupi karena kultur kepatuhan dan ketidak seimbangan kekuasaan antara pengasuh (kyai/ustadz) dan santri perempuan. Hal ini membuat posisi santriwati sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi tanpa adanya pengawasan yang efektif dari sistem internal pesantren maupun hukum luar. Dalam konteks ini, hubungan kekuasaan berfungsi sebagai alat dominasi yang menyulitkan para korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan yang memadai. Penelitian Pebriaisyah dan rekan-rekannya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara budaya patriarki dan ketidakadilan kekuasaan dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap santriwati, termasuk dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh para korban (Pebriaisyah et al., 2022:35).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan moral, tetapi juga merupakan permasalahan hukum dan sosial yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menetapkan kerangka hukum nasional yang kuat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Undang-Undang ini menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Selain itu, KUHP dan KUHPA juga memberikan dasar pidana dan prosedur hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (Lestari, 2024:123).

Disisi lain, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren memiliki aturan dan mekanisme internal sendiri (tata tertib, pengasuhan, struktur otoritas Kyai/Ustadz) yang berfungsi dalam pembinaan moral, sosial dan keagamaan. Namun ketika terjadi pelecehan seksual terhadap santriwati, mekanisme internal tersebut sering berjalan secara tertutup, misalnya melalui musyawarah internal atau penyelesaian non-formal, sehingga dapat menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum formal dan pemulihan yang layak. Selain itu kajian sosial lainnya menunjukkan bahwa elemen budaya diam dan minimnya mekanisme pelaporan di lingkungan pesantren memperkuat budaya impunitas, dimana banyak korban maupun saksi enggan berbicara tentang kejadian pelecehan karena takut terhadap dampak sosial, stigma, serta ancaman sanksi informal dari struktur internal pesantren itu sendiri (Hakim, 2025:3). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum nasional dan implementasi di lingkungan pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan konvergensi atau penyelarasan antara hukum nasional dan aturan internal pesantren agar keduanya dapat berjalan beriringan. Konvergensi ini bukan berarti meniadakan kearifan lokal pesantren, tetapi mencari model yang saling melengkapi di mana mekanisme internal pesantren tetap berfungsi sebagai sistem pengawasan moral dan sosial, namun juga mendukung pelaksanaan hukum nasional secara adil dan transparan. Adapun model yang dimaksud yaitu "Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang- Undang" seperti pesantren memiliki Tata tertib santri, dalam model konvergensi, regulasi internal ini di selaraskan dengan Undang-Undang TPKS dan Undang- Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa "Setiap bentuk kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum dan dosa" jadi dalam buku tata tertib pesantren ditambahkan pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tentang pelecehan seksual fisik yang berbunyi "Dipidana karena pelecehan seksual: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana

denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah); c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)..

Dengan adanya konvergensi hukum tersebut, diharapkan pesantren dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual secara efektif, memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi santriwati sebagai kelompok rentan, serta memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Azzafira, 2025:498).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana konvergensi (keselarasan & komplementaritas) antara hukum nasional (termasuk ketentuan UU TPKS dan ketentuan KUHP/KUHAP yang relevan) dan aturan internal pesantren dapat dibangun sehingga penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati menjadi efektif, adil, dan memprioritaskan pemulihan korban.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, serta tata tertib dan kode etik pesantren. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik di lingkungan pesantren melalui kajian terhadap budaya kepatuhan, mekanisme penyelesaian internal, dan perlindungan hukum bagi santriwati korban kekerasan seksual (Muhaimin, 2020; Benuf et al., 2020).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan pengalaman, persepsi, dan tindakan subjek penelitian (Moleong dalam Feny Rita, 2022). Penelitian dilaksanakan pada dua pondok pesantren di Kabupaten Batu Bara, yaitu Pondok Modern Darussalam Guntur Batu Bara dan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin, dengan lokasi pendukung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Bupati Batu Bara, serta Polsek Labuhan Ruku. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas kepala yayasan pesantren, santriwati, orang tua santriwati, aparat pemerintah, dan aparat kepolisian dengan total 24 informan. Fokus penelitian meliputi konvergensi hukum nasional, aturan internal pesantren, penanganan kasus pelecehan

seksual, serta perlindungan hukum bagi santriwati secara optimal (Muhaimin, 2020; Feny Rita, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tata tertib, SOP, kode etik, serta dokumen lain yang relevan dengan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan verifikasi data untuk memperoleh kesimpulan yang valid mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi santriwati serta model konvergensi antara hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual (Hasanah, 2017; Hansen, 2020; Rijali, 2018).

Hasil dan Diskusi

Perlindungan hukum bagi santriwati di lingkungan pesantren merupakan bagian penting dari upaya menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui regulasi nasional seperti *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* dan *Undang-Undang Perlindungan Anak*, yang menempatkan santriwati sebagai kelompok rentan yang wajib dilindungi. Selain itu, pesantren juga memiliki peran preventif melalui tata tertib, kode etik, pengawasan internal, serta edukasi hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti budaya tertutup, penyelesaian kasus secara internal, stigma terhadap korban, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan dan pendampingan hukum bagi santriwati korban kekerasan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hukum nasional menekankan penyelesaian melalui mekanisme hukum formal untuk menjamin keadilan korban, sedangkan di lingkungan pesantren kasus sering diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik lembaga. Kondisi tersebut mendorong perlunya model konvergensi hukum, yaitu penyelarasan antara hukum nasional dengan norma internal pesantren tanpa menghilangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ada. Melalui konvergensi hukum, pesantren diharapkan mampu mengadopsi prinsip perlindungan korban, memperkuat pendampingan hukum, meningkatkan kesadaran hukum santri, serta membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum agar perlindungan terhadap santriwati dapat berjalan lebih efektif, komprehensif, dan berpihak pada korban.

Reduksi Data

Tabel 1. Display Data dari Hasil Reduksi Data Wawancara

Indikator	Deskriptor	Hasil Wawancara (Reduksi Data)
Kebijakan dan Harmonisasi Hukum.	1. Ketersediaan kebijakan dan aturan tertulis (SOP) dalam	Kebijakan perlindungan santriwati dari tindak pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Pesantren Darussalam Guntur secara umum sudah tersedia dalam bentuk

<p>penanganan pelecehan seksual.</p> <p>2. Proses penyusunan aturan yang mengacu pada hukum nasional.</p> <p>3. Kesesuaian aturan pesantren dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>aturan tertulis maupun SOP. Pihak pengelola kedua pesantren menyatakan telah memiliki pedoman yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus, meskipun keduanya mengakui bahwa SOP tersebut masih terus dilakukan penyempurnaan. Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara juga menegaskan bahwa pedoman dan SOP telah tersedia, baik yang bersifat umum dari pusat maupun yang disesuaikan di tingkat daerah. Namun demikian, keberadaan aturan tertulis tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh santriwati dan orang tua. Sebagian besar santriwati hanya mengetahui adanya aturan secara umum karena pernah disampaikan saat awal masuk pesantren, sementara sebagian lainnya mengaku sama sekali belum pernah mendapatkan penjelasan secara rinci.</p> <p>Proses penyusunan aturan di kedua pesantren dilakukan oleh tim internal yayasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai konsultasi dengan pihak terkait. Kementerian Agama menyatakan bahwa kebijakan yang ada pada dasarnya telah mengacu pada hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Bagian Hukum Setda Kabupaten Batu Bara juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat selalu dikaji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan undang-undang</p>
	<p>yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih. Meskipun demikian, proses penyusunan aturan di tingkat pesantren diakui belum sepenuhnya komprehensif dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar benar-benar selaras dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.</p> <p>Secara umum, aturan internal kedua pesantren dinilai sudah mengarah pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional.</p> <p>Pengelola pesantren menyatakan bahwa aturan yang ada sudah selaras secara umum, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagian Hukum Setda yang menegaskan bahwa aturan pesantren tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Dari sisi santriwati dan orang tua, sebagian besar menyatakan bahwa aturan di pesantren kemungkinan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun mereka mengaku tidak memahami hal tersebut secara mendalam karena minimnya penjelasan yang diterima. Kondisi ini</p>

		<p>menunjukkan bahwa meskipun kesesuaian aturan secara substansial sudah ada, pemahaman dan kesadaran seluruh pihak terhadap harmonisasi hukum tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan.</p>
<p>Implementasi dan Pengawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan aturan serta sistem pengawasan di lingkungan pesantren. 2. Pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus. 3. Mekanisme pelaporan bagi santriwati. 	<p>Pelaksanaan aturan perlindungan santriwati di Pondok Pesantren Al- Mukhlisin dan Pondok Pesantren Darussalam Guntur secara umum sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pihak pengelola kedua pesantren mengakui bahwa kebijakan telah dilaksanakan melalui pengawasan oleh pengurus dan pembina asrama, meskipun Pesantren Darussalam Guntur menyatakan</p>
		<p>pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumberdaya. Kementerian Agama juga menyatakan telah melakukan pembinaan rutin, sosialisasi, serta monitoring terhadap pesantren, walaupun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis. Dari sisi santriwati, pandangan yang muncul sangat beragam. Sebagian menyatakan aturan sudah berjalan dengan baik, sebagian lainnya menilai pelaksanaannya belum konsisten bahkan kadang diabaikan. Kondisi serupa juga disampaikan oleh orang tua, di mana sebagian merasa aturan sudah berjalan cukup baik, namun tidak sedikit yang menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Aparat pemerintah dan kepolisian pun mengakui bahwa meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya di lapangan masih belum maksimal karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman dari pihak terkait. Tanggung jawab dalam pengawasan dan penanganan kasus di kedua pesantren secara umum berada di tangan pengurus yayasan, ustaz/ustazah, serta pembina asrama yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan santriwati. Pesantren Al-Mukhlisin menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut bersifat kolektif dan melibatkan seluruh elemen pengurus. Sementara itu, di tingkat pemerintahan, Kementerian Agama melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan, evaluasi berkala, serta koordinasi dengan pihak pesantren dan instansi terkait. Aparat kepolisian turut berperan melalui sosialisasi, patroli, dan komunikasi aktif dengan pihak</p>

		<p>pesantren. Bagian Hukum Setda Kabupaten Batu Bara berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak agar penanganan kasus dapat dilakukan secara bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penanganan kasus tidak hanya berada di pundak pesantren semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak.</p> <p>Mekanisme pelaporan di kedua pesantren pada dasarnya sudah tersedia, di mana santriwati dapat menyampaikan laporan melalui pembina asrama atau langsung kepada pengurus yayasan. Kementerian Agama juga menyediakan jalur pelaporan yang dapat dilakukan secara langsung ke kantor atau melalui pihak pengelola lembaga pendidikan. Namun demikian, keberadaan mekanisme pelaporan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh santriwati maupun orang tua. Sebagian santriwati mengaku mengetahui ke mana harus melapor, tetapi masih merasa ragu dan tidak yakin untuk melakukannya. Bahkan sebagian lainnya mengaku sama sekali belum mengetahui prosedur pelaporan yang tersedia. Kondisi yang sama juga dialami oleh orang tua, di mana banyak yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jalur pelaporan sudah ada, sosialisasi mengenai prosedur dan jaminan keamanan bagi pelapor masih perlu ditingkatkan agar santriwati merasa aman dan berani untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.</p>
<p>Sinergi dan Model Konvergensi Hukum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. 2. Sikap pesantren terhadap penyelesaian kasus secara hukum formal. 3. Model integrasi antara hukum nasional dan aturan pesantren dalam perlindungan santriwati. 	<p>Kerja sama antara pesantren dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait di Kabupaten Batu Bara secara umum sudah terjalin, meskipun intensitasnya masih perlu ditingkatkan. Pesantren Al-Mukhlisin menyatakan telah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, sementara Pesantren Darussalam Guntur mengakui bahwa kerja sama sudah ada namun belum dilakukan secara intensif. Kementerian Agama menegaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor bersama dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta instansi terkait lainnya. Bagian Hukum Setda Kabupaten Batu Bara berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga agar penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri,</p>

	<p>sedangkan pihak kepolisian menyatakan aktif menjalin komunikasi dengan pesantren terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kasus. Dari sisi santriwati, sebagian besar mengaku kurang mengetahui adanya kerja sama tersebut karena tidak pernah disosialisasikan secara khusus. Kondisi serupa juga dialami oleh sebagian orang tua yang tidak pernah mendapatkan informasi mengenai bentuk kerja sama yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sinergi antar lembaga sudah mulai terbentuk, keterbukaan informasi kepada santriwati dan orang tua masih perlu ditingkatkan agar semua pihak memahami jaringan perlindungan yang tersedia.</p> <p>Secara prinsip, kedua pesantren menyatakan mendukung penyelesaian kasus melalui jalur hukum formal,</p>
	<p>terutama untuk kasus-kasus yang bersifat serius. Pesantren Al-Mukhlisin menegaskan bahwa penyelesaian melalui jalur hukum formal didukung penuh apabila kasusnya memang membutuhkan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Pesantren Darussalam Guntur mengakui bahwa meskipun secara prinsip mendukung, dalam praktiknya masih mempertimbangkan aspek internal pesantren sebelum membawa kasus ke jalur hukum. Pandangan santriwati dan orang tua terbagi antara yang lebih memilih penyelesaian internal terlebih dahulu dan yang berpendapat bahwa kasus sebaiknya langsung diselesaikan melalui jalur hukum agar lebih adil dan transparan. Aparat kepolisian dan pemerintah daerah menegaskan bahwa kasus yang mengandung unsur pidana tidak dapat diselesaikan hanya secara internal dan harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penyamaan pemahaman di antara berbagai pihak mengenai batas antara penyelesaian internal dan penyelesaian melalui jalur hukum formal.</p> <p>Model integrasi antara hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam perlindungan santriwati secara umum sudah mulai terbentuk, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat. Kementerian Agama menegaskan bahwa aturan di pesantren seharusnya tetap mengacu pada hukum nasional, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai yang ada di lingkungan pesantren.</p>

		Pesantren Al- Mukhlisin menyatakan bahwa hukum nasional dijadikan acuan utama yang kemudian diadaptasi sesuai nilai-nilai pesantren, sementara Pesantren
		Darussalam Guntur mengakui bahwa model integrasi sudah ada namun implementasinya masih perlu diperkuat lebih lanjut. Bagian Hukum Setda dan aparat kepolisian sama-sama menegaskan bahwa aturan pesantren tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Sebagian besar santriwati dan orang tua berpandangan bahwa aturan pesantren dan hukum negara dapat berjalan bersama jika diatur dengan baik dan saling mendukung, meskipun pemahaman mereka terhadap konsep integrasi tersebut masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa model konvergensi hukum yang ideal membutuhkan tidak hanya penyesuaian substansi aturan, tetapi juga pemahaman yang menyeluruh dari semua pihak agar perlindungan santriwati dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.
Keamanan dan Penanganan Korban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat rasa aman santriwati serta sistem pengawasan di pesantren. 2. Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. 3. Ketersediaan pendampingan bagi korban. 	Tingkat rasa aman santriwati di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Pesantren Darussalam Guntur secara umum berada pada kategori cukup, meskipun tidak semua santriwati merasakan hal yang sama. Sebagian besar santriwati menyatakan merasa cukup aman karena adanya pengawasan dari pengurus dan pembina asrama, namun sebagian lainnya mengaku masih merasakan kekhawatiran tertentu dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Bahkan terdapat santriwati yang menyatakan belum sepenuhnya merasa aman karena pengawasan yang ada dinilai belum berjalan secara maksimal dan merata. Dari sisi orang tua, sebagian besar menyatakan masih memiliki rasa khawatir terhadap keamanan anak mereka karena tidak dapat memantau secara langsung. Pihak pengelola
		kedua pesantren menyatakan telah berupaya menciptakan lingkungan yang aman melalui pengawasan ketat, pemisahan ruang, dan pembinaan karakter, meskipun diakui bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Aparat kepolisian turut mendukung keamanan di lingkungan pesantren melalui patroli rutin dan sosialisasi, serta mendorong pesantren untuk memiliki sistem pengawasan yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya menciptakan rasa aman sudah dilakukan,

	<p>konsistensi dan pemerataan pengawasan di seluruh area pesantren masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.</p> <p>Mekanisme penanganan kasus di kedua pesantren pada dasarnya sudah memiliki alur yang cukup jelas, di mana setiap laporan yang masuk akan ditangani secara internal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke jalur hukum apabila diperlukan. Pihak pengelola pesantren menyatakan bahwa korban akan segera dilindungi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Kementerian Agama menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk akan dicek kebenarannya terlebih dahulu, kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait agar korban dapat segera ditangani. Aparat kepolisian menegaskan bahwa penanganan terhadap korban anak-anak dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak menambah trauma pada korban. Pemerintah daerah juga menyatakan bahwa setiap kasus akan diproses sesuai hukum yang berlaku dengan melibatkan seluruh pihak terkait.</p> <p>Namun demikian, sebagian santriwati dan orang tua menilai bahwa</p>
	<p>penanganan kasus masih perlu dilakukan secara lebih terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Seluruh informan sepakat bahwa penanganan terhadap korban harus dilakukan secara serius, profesional, cepat, dan berpihak pada kepentingan korban agar tidak menambah beban psikologis yang sudah dialami.</p> <p>Ketersediaan pendampingan bagi korban di kedua pesantren sudah ada, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum optimal. Pesantren Al-Mukhlisin menyatakan berupaya menyediakan pendampingan meskipun masih terbatas, sementara Pesantren Darussalam Guntur mengakui bahwa pendampingan yang tersedia belum optimal terutama dalam aspek psikologis. Kementerian Agama menyatakan bahwa layanan pendampingan seperti bantuan hukum dan psikologis pada dasarnya sudah tersedia, namun pemerintah daerah mengakui bahwa di beberapa wilayah layanan tersebut masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan. Aparat kepolisian menyatakan bahwa korban biasanya akan didampingi oleh keluarga maupun lembaga terkait seperti dinas sosial atau lembaga perlindungan anak, dan pihak kepolisian juga memastikan korban mendapatkan haknya selama</p>

		<p>proses hukum berlangsung. Dari sisi santriwati, sebagian menyatakan dukungan yang diterima sudah cukup baik, namun sebagian lainnya menilai pendampingan masih kurang dan belum merata. Seluruh orang tua sepakat bahwa pendampingan bagi korban, baik secara psikologis maupun hukum, merupakan hal yang sangat penting dan wajib disediakan agar</p>
		<p>korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi yang berat.</p>
Kendala dan Model Perlindungan..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan dalam perlindungan (takut, malu, stigma, tekanan sosial). 2. Kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. 3. Model perlindungan hukum yang ideal bagi santriwati. 	<p>Hambatan terbesar dalam upaya perlindungan santriwati dari tindak pelecehan seksual yang ditemukan di kedua pesantren adalah kuatnya budaya diam yang dipengaruhi oleh rasa takut, malu, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Hampir seluruh informan dari berbagai kalangan, baik santriwati, orang tua, pengelola pesantren, pemerintah, maupun aparat kepolisian, mengakui bahwa rasa takut untuk disalahkan, takut tidak dipercaya, takut menjadi bahan pembicaraan, serta rasa malu diketahui orang lain menjadi alasan utama mengapa korban cenderung memilih diam dan tidak melapor. Stigma sosial yang masih kuat di lingkungan pesantren turut memperparah kondisi ini, di mana korban seringkali merasa bahwa melaporkan kasus justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi dirinya. Selain faktor budaya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, kurangnya komunikasi antara pihak pesantren dan orang tua, serta lemahnya sistem pengawasan juga menjadi hambatan yang dirasakan oleh berbagai pihak. Aparat kepolisian menambahkan bahwa sulitnya mendapatkan bukti yang cukup akibat korban yang enggan melapor turut menjadi kendala tersendiri dalam proses penanganan kasus secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan santriwati tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan budaya yang masih mengakar kuat di lingkungan pesantren.</p>
		<p>Kesenjangan antara aturan yang ada dengan praktik di lapangan diakui oleh hampir seluruh informan sebagai permasalahan yang masih nyata terjadi di kedua pesantren. Pihak pengelola pesantren, Kementerian Agama, pemerintah daerah, maupun aparat kepolisian sama-sama menyatakan bahwa meskipun aturan dan kebijakan sudah tersedia, pelaksanaannya di</p>

	<p>lapangan belum berjalan secara maksimal dan konsisten. Faktor yang melatarbelakangi kesenjangan ini antara lain kurangnya pengawasan yang memadai, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran dari berbagai pihak, serta minimnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan aturan yang ada. Dari sisi santriwati, sebagian besar menilai aturan belum diterapkan secara konsisten, bahkan beberapa di antaranya menyatakan aturan tersebut kadang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua pun sebagian besar mengamini adanya perbedaan antara aturan yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan perlindungan santriwati bukan semata-mata soal ketersediaan aturan, melainkan juga soal komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan aturan tersebut secara nyata dan berkelanjutan.</p> <p>Model perlindungan hukum yang ideal bagi santriwati menurut seluruh informan adalah model yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan melibatkan semua pihak secara aktif. Kementerian Agama, pengelola pesantren, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sepakat bahwa perlindungan yang ideal harus dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu ketersediaan aturan yang jelas dan mengacu pada hukum</p>
	<p>nasional, sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses tanpa menimbulkan rasa takut, serta pendampingan yang memadai bagi korban baik secara psikologis maupun hukum. Aparat kepolisian menambahkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga menjadi bagian penting dari model perlindungan yang ideal agar memberikan efek jera. Dari sisi santriwati, model perlindungan yang diharapkan adalah adanya pengawasan yang lebih ketat, tersedianya tempat yang aman untuk menyampaikan keluhan, serta adanya pendampingan yang dapat diandalkan ketika mereka membutuhkan bantuan. Orang tua berharap agar perlindungan dilakukan secara terbuka, melibatkan orang tua sebagai bagian dari sistem pengawasan, dan memastikan setiap kasus ditangani secara profesional tanpa ditutup-tutupi. Secara keseluruhan, seluruh informan menghendaki adanya sinergi yang kuat antara aturan internal pesantren, hukum nasional, dan peran aktif semua pemangku kepentingan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan model</p>

	perlindungan yang benar-benar mampu menjamin keamanan dan keselamatan santriwati di lingkungan pesantren.
--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

Verifikasi data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi santriwati di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Pesantren Darussalam Guntur secara normatif sudah mulai mengarah pada harmonisasi antara hukum nasional dan aturan internal pesantren. Kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* tertulis terkait penanganan pelecehan seksual yang mengacu pada peraturan nasional mengenai perlindungan anak dan perempuan. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal karena sosialisasi kebijakan belum merata, pengawasan belum konsisten, mekanisme pelaporan belum dipahami secara menyeluruh, serta pendampingan korban terutama dalam aspek psikologis masih terbatas. Selain itu, budaya diam, rasa takut, malu, dan tekanan sosial menjadi hambatan utama yang menyebabkan korban enggan melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan santriwati tidak cukup hanya melalui keberadaan aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan komitmen, konsistensi, serta sinergi antarlembaga agar perlindungan dapat berjalan efektif dan berpihak pada korban.

Hasil penelitian juga menegaskan adanya kesenjangan antara hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati. Secara formal, pesantren telah berupaya menyesuaikan kebijakan internal dengan hukum nasional, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman santriwati dan orang tua terhadap prosedur perlindungan, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga terkait. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan model *Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang*, yaitu model konvergensi hukum yang mengintegrasikan ketentuan hukum nasional, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, ke dalam tata tertib pesantren. Model ini didukung oleh empat komponen utama, yakni keterlibatan aktif seluruh pihak, sistem pelaporan yang aman, penerapan aturan yang konsisten, serta pendampingan psikologis, sosial, dan hukum yang memadai bagi korban, sehingga perlindungan hukum bagi santriwati dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konvergensi antara hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam perlindungan hukum bagi santriwati dari tindak pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Pesantren Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara secara normatif telah mulai terbentuk melalui keberadaan kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang mengacu pada *Undang-Undang Perlindungan Anak* dan *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan layanan pendampingan bagi korban. Penelitian ini juga menunjukkan

adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lingkungan pesantren, sehingga diperlukan model konvergensi hukum yang lebih efektif melalui *Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang*, yaitu dengan mengintegrasikan ketentuan Pasal 6 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS* ke dalam tata tertib pesantren. Model tersebut perlu didukung oleh keterlibatan aktif seluruh pihak, sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, penerapan aturan yang konsisten, serta pendampingan psikologis, sosial, dan hukum yang memadai agar perlindungan hukum bagi santriwati dapat terwujud secara optimal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar*(1 ed.). UNJA PUBLISHER.
- Aisyah;Cornelis, V. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Kekerasan Di Pondok Pesantren. *Thesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15(1), 37.
- Akbar, M. F., Krisnan, J., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2022). Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 20–27. <https://doi.org/10.31603/8602>
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Konsep Pendidikan dalam Islam*.
- Aliffia, F. M., Islam, U., & Mojokerto, M. (2024). *Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual (Studi Kuantitatif di Kalangan Santri)*. 14, 12–23.
- Arief, B. N. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan HUKUM Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arsa Ilmi Budiarti, et. al. (2022). Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 - 2020) © 2022 Indonesia Judicial Research Society (IJRS). In *Indonesia Judicial Research Society*.
- Azzafira, S. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren*. 9(3).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid VI*. Darul Fikir.
- Batu, D. P. L. (2021). *Ham Dalam Tinjauan Berbagai perspektif hukum*. 135.
- Budhijanto, D. (2014). *Teori Hukum Konvergensi* (G. Aep (ed.); 1 ed.). Refika Aditam.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.
- Kementerian Agama. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Kementerian Agama.

- Sari, K. I. P., & dkk. (2022). *Kekerasan Seksual*. CV MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sekreteriat Negara Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren*. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. pradnya Paramitha.
- Sofian, A. (2024). *Kekerasan Seksual di Pesantren: Intervensi Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi*. (U. Farida (ed.); 1 ed.). Publica Indonesia Utama.
- Triwijati, N. K. E. (n.d.). *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren*. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.
- Veriero Siregar, R. C. (2025). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.143>
- Wahyudi, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan)*. 4, 7632–7644.